

## **ABSTRAK**

Sengketa ini berawal dari adanya pengakuan kepemilikan atas tanah yang sama dengan akta yang berbeda. Penggugat memiliki dokumen berupa akta pelepasan hak sedangkan Tergugat memiliki akta jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum akta pelepasan hak atas tanah membuat Penggugat tidak dapat menguasai tanahnya. Hal ini berbeda dengan akta jual beli. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.PLG tidak tepat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ditinjau dari pandangan Islam pelepasan hak atas tanah sudah dikenal dan terlaksana di dalam kehidupan ummat Islam dari semenjak Tahun 1 H sewaktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai saat sekarang ini. Tapi sifatnya hanya pemberian ganti rugi dengan cara jual beli dan pelepasan hak atas tanah baik berbentuk wakaf atau lainnya untuk kepentingan ummat.

**Kata kunci : Akta, Tanah, Jual Beli, Pelepasan Hak**